



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN
PENETAPAN

Nomor 0563/Pdt.G/2014/PAJS.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat

kediaman di

----- Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta,

pendidikan D3, tempat kediaman di

Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PAJS., tanggal 26 Februari 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No. 563/Pdt.G/2014/PAJS.



1. Bahwa pada tanggal 25 September 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arcamanik, Kotamadya Bandung, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXX/41/IX/2005 tertanggal 25 September 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di -----Jakarta Selatan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada 26 Agustus 2008;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada 29 Juli 2010;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :
 - Keuangan. Antara Penggugat dan tergugat tidak ada kesesuaian dalam mengatur masalah keuangan sehingga menimbulkan beban keuangan yang besar;
 - Penggugat sudah tidak mampu melayani Tergugat secara bathin karena psikis;
 - Perbedaan pandangan dalam mendidik anak;
 - Sudah tidak ada komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat;



6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No. 563/Pdt.G/2014/PAJS.



3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing secara pribadi telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa telah pula diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi oleh **Drs. H. Kadi Sastro Wirjono**, Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan tetapi tidak berhasil dan telah dinyatakan gagal oleh Mediator;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya, dan Penggugat juga telah menyampaikan repliknya;

Bahwa pada saat persidangan dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diamandemen dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA JS. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.** dan **Drs. Yusran, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ikrimawatiningsih, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. Yusran, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No. 563/Pdt.G/2014/PAJS.



Ikrimawatiningsih, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2. Proses	:	Rp. 75.000
3. Panggilan	:	Rp. 300.000
4. Redaksi	:	Rp. 5.000
5. Materai	:	Rp. 6.000
Jumlah	:	Rp. 416.000

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Panitera,

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.